

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/71/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1751/UN37.7.1/DI.06.01/2024, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan, perlu diselenggarakan pembelajaran program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama;
  - b. bahwa dalam proses Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 perlu membentuk pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;

6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:

1. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama;
2. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama;
3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
4. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/71/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU KERJA SAMA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggungjawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda – IV/c	Penanggungjawa b Teknis
3	Prof. Dr. Nanik Wijayati, M.Si. 196910231996032002	Pembina Utama Muda – IV/c	Ketua
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
5	Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. 198803182014041001	Penata Muda Tk. I – III/b	Sekretaris
6	Lulu April Farida, S.Pd., M.Pd. 198804052014042002	Penata – III/c	Anggota
7	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
8	Agestia Putri Nusantari, S.Pd. 1989081320231021001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
9	Ariyani Widyastuti, S.E, M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
10	Vitradebie Noekent, S.E. 1986073020231021001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
11	Muhammad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
12	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I- III/d	Anggota

13	Nurofik, S.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
14	Arif setiawan, S.Kom. 1987062320230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,  
KANTOR HUKUM  
UNNES  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001